



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025, perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025, yang terdiri dari:
  - a. Pengarah
  - b. Tim Pelaksana;
    1. tim manajemen perubahan;
    2. tim penataan tata laksana;
    3. tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
    4. tim penguatan akuntabilitas kinerja;
    5. tim penguatan pengawasan;
    6. tim peningkatan kualitas pelayanan publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. menyusun rencana kerja tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- d. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
- e. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

**KEEMPAT** : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pengarah, bertugas:
  - 1. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - 2. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
  - 3. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat berdampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.
  - 4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani secara tertulis kepada Sekretaris Republik Jenderal Indonesia berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana, bertugas:

1. tim manajemen perubahan, bertugas:
  - a) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b) mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Kendari;
  - c) melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target relevan;
  - d) melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - e) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. tim penataan tata laksana, bertugas:
  - a) memastikan standar operasional prosedur telah diterapkan;
  - b) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
3. tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia, bertugas:

- a) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kota Kendari;
  - b) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - c) mendorong penegakan aturan dan meningkatkan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
  - d) penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
  - e) melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.
4. tim penguatan akuntabilitas kinerja, bertugas:
- a) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
  - b) menyusun Rencana Strategis pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil serta melibatkan pimpinan;
  - c) menyusun indikator kinerja utama yang telah memiliki kriteria spesifik, *measurable, achievable, relevant and time bound* (SMART);
  - d) menyusun laporan kinerja dan realisasi anggaran secara tepat waktu;
  - e) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-MONEV);
  - f) mendorong pimpinan untuk pencapaian kinerja secara berkala.
5. tim penguatan pengawasa, bertugas:
- a) melakukan *public campaign*;
  - b) melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - c) melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

- d) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
- 6. tim peningkatan kualitas pelayanan publik, bertugas:
  - a) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya;
  - b) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
  - c) meningkatkan budaya layanan prima, dengan:
    - 1) menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan *review* dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
    - 2) melakukan penyediaan sarana layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
    - 3) menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
    - 4) meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik;
  - d) melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat, dan hasil survei dapat diakses secara terbuka;
  - e) melakukan perbaikan secara terus menerus;
  - f) target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya).

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KENDARI

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum,

Muhammad Rajab Buruto

ttd.

JUMWAL SHALEH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH		
1.	Jumwal Saleh	Ketua KPU Kota Kendari	Pengarah
2.	La Ode Hermanto	Anggota KPU Kota Kendari	Pengarah
3.	Arwah	Anggota KPU Kota Kendari	Pengarah
4.	Hans A. Rompas	Anggota KPU Kota Kendari	Pengarah
5.	Ahmad Segati Firihu	Anggota KPU Kota Kendari	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA		
1.	Muskam	Sekretaris KPU Kota Kendari	Ketua
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Falmawanty Patampang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Maya Puspita Hamra	Staf	Anggota
3.	Nadaa Qur'atul 'Ain	Staf	Anggota
4.	Rahmatullah	Staf	Anggota
5.	La Kanci	Staf	Anggota

<b>B.</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>		
1.	Ichwansyah	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Andi Rahmawati	Staf	Anggota
3.	Nelni	Staf	Anggota
4.	Nurhani	Staf	Anggota
5.	Jumawal	Staf	Anggota
6.	Nirmala Sari Abdullah	Staf	Anggota
<b>C.</b>	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
1.	Firmawati F	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Nur Rakhmadyani	Staf	Anggota
3.	Dea Indrayani	Staf	Anggota
4.	Muhammad Yusril Yusuf	Staf	Anggota
5.	La Ode Ahmad Darman	Staf	Anggota
6.	Wa Ode Darmatasia	Staf	Anggota
<b>D.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
1.	Falmawanty Patampang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Maya Puspita Hamra	Staf	Anggota
3.	Nadaa Qur'atul 'Ain	Staf	Anggota
4.	Rahmatullah	Staf	Anggota
5.	La Kanci	Staf	Anggota
<b>E.</b>	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>		
1.	Muhammad Rajab Buruto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Mulyadi	Staf	Anggota
3.	Yusri	Staf	Anggota
4.	Vikda Dicky Hidayat	Staf	Anggota
5.	Resa Muhammad Amal	Staf	Anggota
6.	Zahra	Staf	Anggota
<b>F.</b>	<b>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
1.	Firmawati F	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota

2.	Nur Rakhmadyani	Staf	Anggota
3.	Dea Indrayani	Staf	Anggota
4.	Muhammad Yusril Yusuf	Staf	Anggota
5.	La Ode Ahmad Darman	Staf	Anggota
6.	Wa Ode Darmatasia	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd.

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KENDARI

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

dan Hukum,

SEKRETARIAK

Muhammad Rajab Buruto

